

“Kami Siap Diaudit” Ada Kendala Khusus Persoalan Penyetoran Dana Parkir



Sumber gambar: Kaltim Post Jumat, 10/01/2025

Pengelolaan setoran dana parkir binaan dan pergantian petugas parkir di lokasi kerja menjadi perhatian serius Wali Kota Samarinda Andi Harun.

SAMARINDA - Inspektorat diminta audit menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan kesiapannya diaudit. Proses pemungutan setoran dana parkir dari petugas masih menemui kendala.

"Kendala utama kami ada pada pengawasan. Di Samarinda, kami hanya memiliki lima pengawas yang bertugas memungut setoran dari seluruh kota. Mereka adalah tenaga honorer bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya, Rabu (9/1).

Para pengawas honorer itu menerima upah Rp2,1 juta per bulan. Karena keterbatasan anggaran, pengawasan dilakukan seminggu sekali untuk menghemat biaya operasional seperti bahan bakar kendaraan. "Jika pengawasan dilakukan setiap hari, biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Oleh karena itu, kami mengambil kebijakan pengumpulan setoran dilakukan seminggu sekali," jelas Manalu.

Di Samarinda terdapat sekitar 100 petugas parkir binaan. Untuk pemilik usaha atau toko yang tidak memiliki lahan parkir, Dishub mengenakan faktur okupansi berdasarkan analisis produktivitas parkir harian mereka. "Faktur okupansi dibebankan kepada pemilik usaha yang tidak menyediakan lahan parkir," tambahnya.

Kemudian mengenai penyetoran Rp70 ribu per minggu dari petugas parkir dengan pendapatan rata-rata Rp800 ribu hingga Rp1 juta per minggu. Manalu menjelaskan pembagian hasilnya yakni 70 persen diserahkan kepada petugas parkir sementara 30 persen masuk ke kas pemerintah.

Namun, ia mengakui bahwa kebijakan tersebut belum berdasarkan studi mendalam di beberapa wilayah. Pada tahun ini, Dishub merencanakan studi yang akan dilakukan

konsultan independen guna menentukan tarif setoran dan potensi retribusi dari kawasan yang tidak memiliki lahan parkir.

"Kami telah menganggarkan sekitar Rp200 juta untuk studi tahap pertama di lima hingga tujuh kecamatan. Hasil dari konsultan itu nantinya menjadi dasar dalam menentukan pembagian kantong parkir," ungkapnya.

Untuk persoalan pergantian petugas parkir secara sepihak, lanjut Manalu, seluruh petugas binaan telah diberi pemahaman bahwa proses pergantian harus melalui Dishub. Namun, Wali Kota Samarinda Andi Harun menemukan dua petugas parkir di lapangan salah satunya tanpa surat tugas resmi. Andi Harun menemukan itu saat inspeksi mendadak di lokasi parkir di Jalan KH Abul Hasan, Rabu (8/1).

"Proses pergantian jukir (juru parkir) sudah diatur. Jika petugas berhalangan, pengganti harus melalui Dishub," tegasnya.

Dalam rangka audit yang direncanakan inspektorat, Manalu menyatakan kesiapannya. Ia akan menyampaikan rekomendasi terkait kendala di lapangan.

"Ketika inspektorat datang kami akan menjelaskan kendala termasuk keterbatasan hanya memiliki lima pengawas parkir untuk seluruh Samarinda. Meski bukan ASN, mereka memiliki integritas tinggi," tutupnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, "Kami Siap Diaudit", Ada Kendala Khusus Persoalan Penyetoran Dana Parkir, 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 63 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
 - (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3. Dalam Pasal 65 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.